



**SURAT KEPUTUSAN
KETUA UMUM PENGURUS NASIONAL
PERKUMPULAN PERENCANA PEMBANGUNAN INDONESIA(PPPI)
NOMOR: 009 /SK-KOMSAT/KETUM/PPPI/11/2020**

TENTANG

**SUSUNAN PENGURUS KOMISARIAT PERKUMPULAN PERENCANA PEMBANGUNAN INDONESIA
WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT PERIODE 2020 – 2021**

**KETUA UMUM
PENGURUS NASIONAL PERKUMPULAN PERENCANA PEMBANGUNAN INDONESIA**

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan dan mengembangkan profesi perencana pemerintah di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, kota, dan kabupaten, perlu dibentuk organisasi profesi yang mewadahi para pemangku jabatan fungsional perencana;
- b. Bahwa untuk mencapai tujuan dan pengembangan organisasi sebagaimana dinyatakan di dalam pasal 5 dan pasal 15 ayat 2 b Anggaran Dasar PPPI, perlu dibentuk kepengurusan PPPI Komisariat Kementerian/Lembaga/ Daerah;
- c. Bahwa sesuai hasil Musyawarah Nasional Khusus Asosiasi Perencana Pemerintah Indonesia, yang disingkat AP2I, tahun 2019 di Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta pada tanggal 12 November 2019 telah disetujui oleh Anggota AP2I adanya perubahan atas Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dari AP2I menjadi PPPI, serta perubahan atas kepengurusan nasional PPPI untuk periode 2019-2021;
- d. Berdasarkan surat Ketua Komisariat Daerah PPPI Kalimantan Barat Nomor. 01/PPPI-KB/VII/2020 tanggal 02 Juli 2020 tentang Usulan Pergantian Nama dan Kepengurusan Komisariat Daerah AP2I Kalimantan Barat Menjadi Komisariat PPPI Daerah Kalimantan Barat Tahun 2018-2021;
- e. bahwa untuk maksud tersebut pada butir a, b, c, dan d diatas perlu ditetapkan Keputusan Ketua Umum Pengurus Nasional Perkumpulan Perencana Pembangunan Indonesia tentang Susunan Pengurus Komisariat Perkumpulan Perencana Pembangunan Indonesia Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Periode 2020-2021.
- Mengingat : a. Undang–Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang–undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok – pokok kepegawaian;
- b. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara



PERKUMPULAN PERENCANA PEMBANGUNAN INDONESIA

Sekretariat Pengurus Nasional : Jl. Proklamasi No. 70 Jakarta Pusat 10320
Telp (021) 3911627, Fax (021) 3911626

PPPI

- d. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
- e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil;
- f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Perencana;
- g. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan Perencana Pembangunan Indonesia;
- h. Surat Keputusan Ketua Umum Pengurus Nasional Perkumpulan Perencana Pembangunan Indonesia Nomor: 001/SK/KETUM/ PPPI/11/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perkumpulan Perencana Pembangunan Indonesia;
- i. Peraturan Pengurus Nasional Perkumpulan Perencana Pembangunan Indonesia Nomor: 004/PN-PPPI/PPPI/11/2019 tentang Rencana Strategis Perkumpulan Perencana Pembangunan Indonesia Periode 2019-2021.

Memperhatikan : Surat Ketua Komisariat Daerah PPPI Kalimantan Barat Nomor. 01/PPPI-KB/VII/2020 tanggal 02 Juli 2020 tentang Usulan Pergantian Nama dan Kepengurusan Komisariat Daerah AP2I Kalimantan Barat Menjadi Komisariat PPPI Daerah Kalimantan Barat Tahun 2018-2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA UMUM PENGURUS NASIONAL PERKUMPULAN PERENCANA PEMBANGUNAN INDONESIA TENTANG SUSUNAN PENGURUS KOMISARIAT PERKUMPULAN PERENCANA PEMBANGUNAN INDONESIA WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT PERIODE 2020 – 2021.**

Kesatu : Mengangkat nama–nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Pengurus Komisariat PPPI Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Periode 2020-2021.

Kedua : Menugaskan kepada nama–nama tersebut pada butir Kedua diatas untuk menyiapkan, menetapkan kebijakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan kebijakan, program dan kegiatan, dan monitoring serta evaluasi sesuai tugas pokok dan fungsinya sebagaimana ditetapkan melalui Surat Keputusan Ketua Umum PPPI Nasional Nomor: 001/SK/KETUM/PPPI/11/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perkumpulan Perencana Pembangunan Indonesia;



PERKUMPULAN PERENCANA PEMBANGUNAN INDONESIA

Sekretariat Pengurus Nasional : Jl. Proklamasi No. 70 Jakarta Pusat 10320
Telp (021) 3911627, Fax (021) 3911626

PPPI

- Ketiga : Bagi Pengurus Komisariat PPPI Wilayah Provinsi Kalimantan Barat yang namanya tercantum pada Lampiran dalam Surat Keputusan ini, kecuali sebagai Pembina dan Penasehat, apabila dibebaskan sementara dari Jabatan Fungsional Perencana atau pindah ke Jabatan Lain di luar Jabatan Fungsional Perencana atau pensiun dari PNS, maka wajib mengundurkan diri atau diberhentikan secara hormat dari Kepengurusan Komisariat PPPI Wilayah Provinsi Kalimantan Barat oleh Pengurus Komisariat (Ketua bersama-sama Sekretaris), atau oleh Pengurus Nasional, selambat-lambatnya 30 hari sejak diberhentikan dari Jabatan Fungsional Perencana atau pindah ke Jabatan lain di luar Jabatan Fungsional Perencana;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan akan dilakukan evaluasi kinerja secara berkala

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 01 November 2020





PERKUMPULAN PERENCANA PEMBANGUNAN INDONESIA

Sekretariat Pengurus Nasional : Jl. Proklamasi No. 70 Jakarta Pusat 10320
Telp (021) 3911627, Fax (021) 3911626

PPPI

Lampiran: Surat Keputusan Ketua Umum Pengurus Nasional
Perkumpulan Perencana Pembangunan Indonesia (PPPI)
Nomor: 009 /SK-KOMSAT/KETUM/PPPI/11/2020

SUSUNAN PENGURUS KOMISARIAT PERKUMPULAN PERENCANA PEMBANGUNAN INDONESIA WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT PERIODE 2020-2021

PEMBINA : Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Barat.

PELAKSANA HARIAN

Ketua : Drs. Nilus. Z., M.Pd.
Sekretaris : Ety Rafita., SP., MMA.
Bendahara : Adiswar., SE., M.Si.

Koordinator Wilayah Barat, Timur dan Selatan : Basuni., S.IP., M.Si.

Koordinator Wilayah Kab/Kota (Pontianak, Mempawah dan Kubu Raya) : M. Ika Suhardiyono., ST

Kepala Bidang Pengembangan Profesi : Suprabawa., ST., MT.

Kepala Bidang Perencanaan dan Kerjasama : Damasus Ekodemus., ST., MA.

Kepala Bidang Organisasi dan Umum : LillieMonaliza., S.Sos., MAP.

Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan : 1. Aplonia Elvi., S.Sos.
2. Utrie Dianniar., SP., MA., M.Si

Kepala Bidang Sistem Informasi : Yustian., SP.

Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan : Surachmad Darusman., SP., M.Si.

Kepala Bidang Hukum dan Advokasi : Noverly Nuzulludin., ST., MT.

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 01 November 2020

